




	POLTEKKES KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor SPMI: SM.03.03/SPMI/035/ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 6

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu, Profesional, Kompetitif, Berbudaya dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan 5. Mengembangkan kerja sama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerja sama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. 3. Reviewer adalah seorang ahli dalam substansi Pengabdian kepada Masyarakat yang diperlukan dengan kriteria pendidikan minimal S-3, dosen dengan jabatan fungsional terendah Lektor dan pernah mengikuti pelatihan sebagai Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat dibuktikan dengan Sertifikat pelatihan dan ditugaskan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar. 4. SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 5. Instruksi Kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktivitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung prosedur mutu atau prosedur kerja. 6. Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis wilayah adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang di wilayah binaan yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Makassar.

	<p>7. Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis hasil penelitian adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian baik penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun orang lain.</p> <p>8. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>9. Road map pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana arah pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai</p>
<p>3. Rasional Standar</p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik;memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat Pengabdian masyarakat dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur/insidental dengan melibatkan secara penuh mahasiswa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Untuk mencapai tujuan, visi dan misi Poltekkes Denpasar, maka diperlukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya</p> <p>2. Hasil pengabmas berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan, pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p> <p>3. Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Denpasar mengacu pada pedoman pengabmas tentang kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar proses pengabdian masyarakat</p> <p>4. pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai dengan roadmap visi keilmuan.</p> <p>5. Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan</p>

	<p>secara terarah, terukur, dan terprogram.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pembentukan desa binaan sebagai tempat penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, khususnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 8. Tujuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes diutamakan berbasis penelitian yang bermanfaat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peran dan partisipasi Poltekkes Kemenkes dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mendiseminasikan hasilnya sehingga dapat memperkuat daya saing nasional, dan menyelesaikan permasalahan kesehatan maupun permasalahan di masyarakat umum. Lebih khusus tujuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. b. Melakukan pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih pada semua strata. c. Menerapkan IPTEKS di bidang kesehatan kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan keutuhan alam. d. Menggerakkan dan mendayagunakan potensi hasil penelitian yang dimiliki dosen untuk kepentingan pembelajaran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 9. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengabdian kepada Masyarakat terprogram Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara terencana/ terjadwal dan diprogramkan di Poltekkes Kemenkes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terprogram didasarkan pada kajian-kajian permasalahan pada masyarakat dan diselenggarakan atas dasar perencanaan yang jelas mulai analisa situasi, perumusan masalah, tujuan, metode, pelaksanaan dan, evaluasi, pelaporan termasuk didalamnya luaran. b. pengabdian kepada masyarakat insidental 10. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tidak terikat waktu, tidak terencana dan tidak diprogramkan di Poltekkes Kemenkes. Kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat/ luar institusi, kerjasama dengan lembaga sebagai sponsor atau kondisi bencana. Kerjasama dilaksanakan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam naskah kerjasama dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Kriteria minimal proses sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta lingkungannya b. Beragam dan terpadu Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan keragaman karakteristik masyarakat, kondisi daerah dan jenjang serta jenis tingkat pendidikan di masyarakat c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan proses materi pengabmas mendorong masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
--	---

	<p>d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi materi pengabdian masyarakat terhadap kebutuhan kehidupan termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu materi pengabdian masyarakat hendaknya memiliki relevansi terhadap pengembangan potensi didalam masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan</p> <p>e. Menyeluruh dan berkesinambungan Substansi materi pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian keilmuan dan teknologi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan potensi pada masyarakat</p>
5. Pihak Yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di tingkat Direktorat adalah Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat 2. Di tingkat Jurusan/Prodi adalah Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring kegiatan Pengabmas yang dilakukan dilakukan oleh Pengelola 2. Penyusunan materi pengabdian masyarakat agar dapat dilaksanakan oleh kelompok dosen dengan melibatkan mahasiswa, sesuai ketentuan skema pengabmas 3. Melakukan kerjasama dengan Ketua Jurusan, dikoordinasikan dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bawah pembinaan Wakil Direktur I agar dapat memantau pelaksanaan pengabmas 4. Membentuk Tim Pengelola/Tim Penilai melalui SK Direktur agar kegiatan pengabmas dapat dilaksanakan dengan baik
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran dan partisipasi Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat 2. Adanya kegiatan yang mampu mengentaskan masalah kesehatan pada kelompok masyarakat rentan/beresiko 3. Diterapkannya inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mempercepat pembangunan kesehatan, pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam; 4. Dilakukannya pendampingan dan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan pengabmas. 5. Mendiseminasikan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing nasional dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di industri maupun permasalahan di masyarakat umum. 6. Tersusunnya buku pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat 7. Tingkat kepuasan sasaran terhadap proses kegiatan pengabdian masyarakat

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat 3. Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat 4. Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat 6. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 11. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar 12. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar